



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN



SURAT IZIN
NOMOR 421-2/7020/418.20/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL SDI NU BADAS KECAMATAN BADAS

- Dasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Nahdlatul Ulama Badas Nomor 0028554/SDINU.26/005/2021 tanggal 11 Desember 2021

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama : SDI NU BADAS
NPSN :
Alamat : JL. Ponpes Al Ishlah No.02 Ds.Tunglur Kec.Badas
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Daarul Maarif An Nahdliyyah
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Berlaku mulai 26 September 2022 s.d. 25 September 2023

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 September 2022
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,


Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19670520 199412 1 004



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028554.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL MAARIF AN NAHDLIYYAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENITA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris ENITA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL MAARIF AN NAHDLIYYAH tanggal 02 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021120235100167 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL MAARIF AN NAHDLIYYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAARUL MAARIF AN NAHDLIYYAH
berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 02 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris ENITA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038600.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 02 Desember 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028554.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL MAARIF AN NAHDLIYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KHOIRUL BASAR, S.PD, M.PD.	3506262504660002
M.MIFTACHUL ARIFIN	3506261807730002
MIFTAH	3506260410610002
MUHAMMAD NAJMUDDIN	3506260606660001
SUPARJO RUSTAM	3506261209760002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KHOIRUL BASAR, S.PD, M.PD.	3506262504660002	PEMBINA	KETUA
MIFTAH	3506260410610002	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD NAJMUDDIN	3506260606660001	PEMBINA	ANGGOTA
M.MIFTACHUL ARIFIN	3506261807730002	PENGURUS	KETUA
SUPARJO RUSTAM	3506261209760002	PENGURUS	SEKRETARIS
SUKADI	3506261006710003	PENGURUS	BENDAHARA
SLAMET	3506261208680002	PENGAWAS	KETUA
BASYRI	3506261709610001	PENGAWAS	ANGGOTA
MASYKUR, S.PD.I, M.PD.I.	3506261012710001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038600.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 02 Desember 2021

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN DAARUL MAARIF AN NAHDLIYYAH -----

----- Nomor : 03. -----



- Pada hari ini, Kamis, tanggal dua Desember dua ribu dua puluh satu (02-12-2021). -----

- Pukul tiga belas Waktu Indonesia Barat (13.00 WIB). -----

- Menghadap kepada saya, **ENITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini : ---

1. Tuan **KHOIRUL BASAR, Sarjana Pendidikan, Magister** -----

Pendidikan, lahir di Kediri, tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-04-1966), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sumberjo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3506262504660002. -----

2. Tuan **MIFTAH**, lahir di Kediri, tanggal empat Oktober ---

seribu sembilan ratus enam puluh satu (04-10-1961), Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cangu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Cangu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3506260410610002. -----

3. Tuan **MUHAMMAD NAJMUDDIN**, lahir di Kediri, tanggal -----

enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam (06-06-1966), Ustadz/Mubaligh, Warga Negara -----

